



**BUPATI BANGKALAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI BANGKALAN
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS PENDIDIKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN TUHAN YANG MAHA ESA.

BUPATI BANGKALAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu pada Dinas Pendidikan perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah;

b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan dalam rangka efisiensi dan efektivitas Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan;

c. bahwa berdasarkan ketentuan huruf a dan b, maka perlu menetapkan Pembentukan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 1/D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH DINAS PENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangkalan;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan;
3. Bupati adalah Bupati Bangkalan;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bangkalan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan;
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan;
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu; dan

8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan;
9. Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disingkat SDN, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;
10. Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya disingkat SMPN, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI. yang diselenggarakan dan dibiayai oleh Pemerintah Daerah;
11. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB II

PEMBENTUKAN UPTD

Pasal 2

UPTD Dinas Pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah, yaitu :

a. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, terdiri atas :

1. UPTD SDN Kemayorari 1
2. UPTD SDN Kemayoran 2
3. UPTD SDN Kemayoran 3
4. UPTD SDN. Kraton 1
5. UPTD SDN. Kraton 2
6. UPTD SDN. Kraton 3
7. UPTD SDN. Kraton 4
8. UPTD SDN. Kraton 5
9. UPTD SDN. Kraton 6
10. UPTD SDN. Pejagan 1
11. UPTD SDN. Pejagan 2
12. UPTD SDN. Pejagan 3
13. UPTD SDN. Pejagan 4
14. UPTD SDN. Pejagan 5
15. UPTD SDN. Pejagan 6
16. UPTD SDN. Pejagan 7
17. UPTD SDN. Pejagan 8
18. UPTD SDN. Pejagan 9
19. UPTD SDN. Pejagan 10
20. UPTD SDN. Bancaran 1
21. UPTD SDN. Bancaran 2
22. UPTD SDN. Bancaran 3
23. UPTD SDN. Bancaran 4
24. UPTD SDN. Gebang 1

484. UPTD SDN. Pocong
485. UPTD SDN. Jaddung
486. UPTD SDN. Blega 1
487. UPTD SDN. Blega 2
488. UPTD SDN. Blega 3
489. UPTD SDN. Blega 4
490. UPTD SDN. Blega 6
491. UPTD SDN. Rosep 1
492. UPTD SDN. Rosep 2
493. UPTD SDN. Rosep 3
494. UPTD SDN. Nyormanis 1
495. UPTD SDN. Nyormanis 2
496. UPTD SDN. Nyormanis 3
497. UPTD SDN. Alas Rajah 1
498. UPTD SDN. Alas Rajah 2
499. UPTD SDN. Alas Rajah 3
500. UPTD SDN. Blega Olah
501. UPTD SDN. Karangnangka 1
502. UPTD SDN. Karangnangka 2
503. UPTD SDN. Karangnangka 3
504. UPTD SDN. Karangpanasan
505. UPTD SDN. Lomaer 1
506. UPTD SDN. Lomaer 2
507. UPTD SDN. Bates 1
508. UPTD SDN. Bates 2
509. UPTD SDN. Bates 3
510. UPTD SDN. Lombang Laok 1
511. UPTD SDN. Lombang Laok 2
512. UPTD SDN. Lombang Dajah 1
513. UPTD SDN. Lombang Dajah 2
514. UPTD SDN. Lombang Dajah 3
515. UPTD SDN. Lombang Dajah 4
516. UPTD SDN. Karpote 1
517. UPTD SDN. Karpote 2
518. UPTD SDN. Karpote 3
519. UPTD SDN. Kajjan 1
520. UPTD SDN. Kajjan 2
521. UPTD SDN. Panjalinan
522. UPTD SDN. Gedungan 1
523. UPTD SDN. Gedungan 2
524. UPTD SDN. Gigir 1
525. UPTD SDN. Gigir 2
526. UPTD SDN. Gigir 3
527. UPTD SDN. Karanggayam 1
528. UPTD SDN. Karanggayam 2
529. UPTD SDN. Kampao
530. UPTD SDN. Patereman 1
531. UPTD SDN. Patereman 2
532. UPTD SDN. Patereman 3
533. UPTD SDN. Paeng
534. UPTD SDN. Kolla 1

35. UPTD SMP Negeri 2 Galis
36. UPTD SMP Negeri 1 Modung
37. UPTD SMP Negeri 2 Modung
38. UPTD SMP Negeri 1 Konang
39. UPTD SMP Negeri 2 Konang
40. UPTD SMP Negeri 3 Burneh
41. UPTD SMP Negeri 2 Socah
42. UPTD SMP Negeri 2 Klampis
43. UPTD SMP Negeri 3 Geger
44. UPTD SMP Negeri 3 Kokop
45. UPTD SMP Negeri 1 Atap Kokop
46. UPTD SMP Negeri 2 Tragah
47. UPTD SMP Negeri 3 Tanah Merah

BAB III

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TUGAS

Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dari Urusan Pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dan menjadi tanggung jawab dari Dinas instansi induknya.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan fungsional guru/pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Bidang Pembinaan Sekolah Dasar bagi UPTD SDN dan Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama bagi UPTD SMPN, sedangkan pertanggungjawaban dalam bidang administrasi melalui Sekretaris Dinas.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kegiatan belajar mengajar;
 - b. melaksanakan pengelolaan kurikulum pendidikan;
 - c. melaksanakan pengelolaan kesiswaan;
 - d. melaksanakan pengelolaan sarana prasarana sekolah; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD SDN terdiri dari Kepala Sekolah sebagai Kepala UPTD dan Jabatan Fungsional Guru.
- (2) Susunan Organisasi UPTD SMPN terdiri dari Kepala Sekolah sebagai Kepala UPTD, Jabatan Fungsional Guru dan urusan Tata Usaha.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 5

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Kepala UPTD.
- (3) Jenis dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Kecamatan serta Instansi lain diluar Kecamatan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi harus :
 - a. mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan;
 - b. bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
 - c. mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya harus diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (5) Untuk memudahkan pelaksanaan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kecamatan dapat dibentuk Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan.

BAB VI
KOORDINATOR WILAYAH BIDANG PENDIDIKAN
Pasal 7

- (1) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (5) adalah unit kerja non struktural yang dipimpin oleh seorang koordinator yang berasal dari pengawas sekolah disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional, atau dari pegawai ASN lainnya;
- (2) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan;
- (3) Pengangkatan Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (4) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan mempunyai tugas :
 - a. Menyelenggarakan koordinasi pelayanan pendidikan di UPTD SDN; dan
 - b. Mengoordinasikan pengumpulan dan pengolahan data UPDN SDN
- (5) Jumlah Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan yang dibentuk pada masing-masing kecamatan disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja;
- (6) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dapat menggunakan sarana dan prasarana serta pegawai ASN yang sebelumnya digunakan UPTD Pendidikan Kecamatan.

BAB VII
PENGISIAN JABATAN
Pasal 8

- (1) Kepala UPTD Dinas Pendidikan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai ASN yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UPTD Satuan Pendidikan diisi oleh Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional dan pelaksana pada UPTD Satuan Pendidikan wajib memenuhi persyaratan kompetensi :
 - a. Teknis;
 - b. Manajerial; dan
 - c. Sosial kultural.
- (4) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai ASN yang menduduki jabatan pada UPTD harus memenuhi kompetensi pemerintahan.

- (5) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (6) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan fungsional atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
- (7) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diukur dari pengalaman kerja, berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (8) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan

Pada tanggal

BUPATI BANGKALAN,



MUHAMMAD MAKMUN IBNU FUAD

Diundangkan di Bangkalan

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN



EDDY MOELJONO



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Soekarno Hatta Nomor 23 Telp. (031) 3095129 Fax. 3095262
BANGKALAN - 69116

Bangkalan, 06 Mei 2024

Nomor : 420/ 261/433.101/2024
Sifat : Biasa
Lampiran: 1 (satu)
Hal : Permohonan Perubahan
Nomenklatur pada sistem
Pendidikan Dasar dan
Menengah di Kabupaten
Bangkalan

Kepada
Yth. Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi
di-
Jakarta

Menindaklanjuti intruksi dari Dinas Pendidikan, tentang perubahan nama
kaltur pada system Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Bangkalan sesuai
Perbub nomer 6 Tahun 2018, maka dengan ini kami selaku yang diberikan wewenang
untuk memimpin lembaga-lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah. Dengan ini
Mengajukan kepada PUSADATIN untuk menyesuaikan perubahan Nama Lembaga
(terlampir) yang tertera dalam Dapodik.

Demikian permohonan kami6 atas perhatian Bapak kami ucapkan terima
kasih



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN,

MUHAMMAD YA'QUB, S.Pd.I., M.Pd

Pembina Tk. I

NIP. 19780311 200312 1 006

**DAFTAR PERUBAHAN NOMENKLATUR PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
SDN SEKECAMATAN BLEGA**

NO	NPSN	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	BENTU K PENDID IKAN	STATUS SEKOLAH	KECAMATAN	NAMA SATUAN PENDIDIKAN YANG BENAR
66	20531729	SD N BATES 2	SD	Negeri	Blega	UPTD SDN BATES 2
67	20531812	SD N BLEGA 6	SD	Negeri	Blega	UPTD SDN BLEGA 6
68	20531811	SD N BLEGA OLOH	SD	Negeri	Blega	UPTD SDN BLEGA OLOH
69	20531625	SD N GIGIR 3	SD	Negeri	Blega	UPTD SDN GIGIR 3
70	20531703	SD N KAJJAN 1	SD	Negeri	Blega	UPTD SDN KAJJAN 1
71	20531677	SD N KARANG GAYAM 1	SD	Negeri	Blega	UPTD SDN KARANG GAYAM 1
72	20531675	SD N KARANG NANGKAH 1	SD	Negeri	Blega	UPTD SDN KARANG NANGKAH 1
73	20530908	SD N NYORMANIS 3	SD	Negeri	Blega	UPTD SDN NYORMANIS 3
74	20531466	SD NEGERI ALASRAJAH 1	SD	Negeri	Blega	UPTD SDN ALASRAJAH 1
75	20531465	SD NEGERI ALASRAJAH 2	SD	Negeri	Blega	UPTD SDN ALASRAJAH 2
76	20531464	SD NEGERI ALASRAJAH 3	SD	Negeri	Blega	UPTD SDN ALASRAJAH 3
77	20531728	SD NEGERI BATES 3	SD	Negeri	Blega	UPTD SDN BATES 3
78	20531816	SD NEGERI BLEGA 1	SD	Negeri	Blega	UPTD SDN BLEGA 1
79	20531815	SD NEGERI BLEGA 2	SD	Negeri	Blega	UPTD SDN BLEGA 2
80	20531814	SD NEGERI BLEGA 3	SD	Negeri	Blega	UPTD SDN BLEGA 3
81	20531813	SD NEGERI BLEGA 4	SD	Negeri	Blega	UPTD SDN BLEGA 4
82	20531608	SD NEGERI GEDUNGAN 1	SD	Negeri	Blega	UPTD SDN GEDUNGAN 1
83	20531627	SD NEGERI GIGIR 1	SD	Negeri	Blega	UPTD SDN GIGIR 1
84	20531626	SD NEGERI GIGIR 2	SD	Negeri	Blega	UPTD SDN GIGIR 2
85	20531688	SD NEGERI KAJJAN 2	SD	Negeri	Blega	UPTD SDN KAJJAN 2
86	20531684	SD NEGERI KAMPAO	SD	Negeri	Blega	UPTD SDN KAMPAO
87	20531658	SD NEGERI KARANG NANGKAH 3	SD	Negeri	Blega	UPTD SDN KARANG NANGKAH 3
88	20531061	SD NEGERI KARANGPANASAN	SD	Negeri	Blega	UPTD SDN KARANGPANASAN
89	20531040	SD NEGERI KARPOTE 1	SD	Negeri	Blega	UPTD SDN KARPOTE 1
90	20531039	SD NEGERI KARPOTE 2	SD	Negeri	Blega	UPTD SDN KARPOTE 2
91	20531038	SD NEGERI KARPOTE 3	SD	Negeri	Blega	UPTD SDN KARPOTE 3
92	20530929	SD NEGERI LOMAER 1	SD	Negeri	Blega	UPTD SDN LOMAER 1
93	20530928	SD NEGERI LOMAER 2	SD	Negeri	Blega	UPTD SDN LOMAER 2
94	20530927	SD NEGERI LOMBANG DAJAH 1	SD	Negeri	Blega	UPTD SDN LOMBANG DAJAH 1
95	20530926	SD NEGERI LOMBANG DAJAH 2	SD	Negeri	Blega	UPTD SDN LOMBANG DAJAH 2
96	20530925	SD NEGERI LOMBANG DAJAH 3	SD	Negeri	Blega	UPTD SDN LOMBANG DAJAH 3
97	20530924	SD NEGERI LOMBANG DAJAH 4	SD	Negeri	Blega	UPTD SDN LOMBANG DAJAH 4
98	20530923	SD NEGERI LOMBANG LAOK 1	SD	Negeri	Blega	UPTD SDN LOMBANG LAOK 1
99	20530922	SD NEGERI LOMBANG LAOK 2	SD	Negeri	Blega	UPTD SDN LOMBANG LAOK 2
100	20530910	SD NEGERI NYORMANIS 1	SD	Negeri	Blega	UPTD SDN NYORMANIS 1
101	20530909	SD NEGERI NYORMANIS 2	SD	Negeri	Blega	UPTD SDN NYORMANIS 2
102	20530973	SD NEGERI PANJALINAN	SD	Negeri	Blega	UPTD SDN PANJALINAN
103	20531259	SD NEGERI ROSEP 1	SD	Negeri	Blega	UPTD SDN ROSEP 1
104	20531257	SD NEGERI ROSEP 3	SD	Negeri	Blega	UPTD SDN ROSEP 3
105	20531744	SDN BATES 01	SD	Negeri	Blega	UPTD SDN BATES 1
106	20531676	SDN KARANG GAYAM 2	SD	Negeri	Blega	UPTD SDN KARANG GAYAM 2
107	20531674	SDN KARANG NANGKA 2	SD	Negeri	Blega	UPTD SDN KARANG NANGKA 2